



**P U T U S A N**

Nomor 7/Pid.B/2020/PN Psb.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa ditingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara para terdakwa:

- I. Nama Lengkap : **Mulyono pgl Kete bin Tulus**  
Tempat Lahir : Karang Rejo  
Umur / Tanggal Lahir : 27 Tahun / 5 November 1992  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jorong Karang Rejo, Nagari Desa Baru,  
Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten  
Pasaman Barat  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Tani  
Pendidikan : SD
- II. Nama Lengkap : **Suriyadi Bastian pgl Rian bin Mufendi**  
Tempat Lahir : Pematang Siantar  
Umur / Tanggal Lahir : 35 Tahun / 9 November 1984  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jorong Karang Rejo, Nagari Desa Baru,  
Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten  
Pasaman Barat  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Buruh  
Pendidikan : SMA (Tamat)

Para terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan berdasarkan surat perintah dan penetapan penahanan masing-masing oleh :

1. Penangkapan oleh penyidik, pada tanggal 03 Oktober 2019;
2. Penyidik, sejak tanggal 04 Oktober 2019 sampai dengan 23 Oktober 2019;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan 02 Desember 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Desember 2019 sampai dengan 22 Desember 2019;

hlm 1 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Psb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan 22 Januari 2020;
6. Hakim, sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan 15 Pebruari 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Pebruari 2020 sampai dengan 15 April 2020;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa di persidangan;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum kepersidangan;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan tuntutan (*requisitoir*) terhadap terdakwa yang pada pokoknya menuntut, supaya hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I MULYONO PGL KETE BIN TULUS dan Terdakwa II SURIYADI BASTIAN PGL RIAN BIN MUFENDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) KE- 3, 4, 5 Jo Pasal 363 Ayat 2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju kaos, warna hijau tosca, Merk RIP CURL.
  - 1 (satu) helai celana panjang, Warna hitam, Merk NATHAN CLASIC.Dirampas untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

hlm 2 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Psb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, para terdakwa mengajukan pembelaan (*pledooi*) secara lisan, yang berintikan supaya mendapat keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan para terdakwa, penuntut umum memberikan tanggapan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kepersidangan oleh penuntut umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa I MULYONO PGL KETE BIN TULUS bersama dengan terdakwa II SURIYADI BASTIAN PGL RIAN BIN MUFENDI pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekitar pukul 02.30 Wib atau suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jorong Karang Rejo, Nag. Desa Baru, Kec. Ranah Batahan, Kab. Pasaman Barat atau pada suatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 16 Agustus 2019 bsekira Pukul 23.30 terdakwa I dan terdakwa II duduk di warung kedai sate karena sama-sama tidak punya uang terdakwa I dan terdakwa II berniat bersama-sama untuk mengambil barang di kedai milik Saksi Korban SUPARTI PGL BUKDE TI. Pada tanggal 17 Agustus sekitar Pukul 02.30 Wib terdakwa I dan Terdakwa II mengambil rokok dengan cara mendatangi rumah kedai saksi korban SUPARTI Pgl BUKDE TI dengan menggunakan sepeda motor merk Honda REVO sesampainya dipekarangan kedai saksi korban SUPARTI Pgl BUKDE TI, Terdakwa I membuka jendela dengan cara mengangkat kayu pengaman jendela dengan kedua tangan terdakwa sehingga terlepas dari paku yang terpasang dan rusak setelah itu Terdakwa II menarik papan jendela dengan kedua tangan sampai terbuka dan Terdakwa II meletakkan papan tersebut ditanah dekat jendela kemudian Terdakwa I masuk kedalam rumah kedai dengan memanjat jendela dan berhasil masuk dan Terdakwa II tetap berdiri didekat jendela sambil melihat situasi

hlm 3 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Psb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar dan menunggu Terdakwa I selesai mengambil rokok dari dalam kedai dan sewaktu terdakwa I berada didalam kedai berhasil mengambil Rokok sampurna mild sebanyak 5 (Lima) slop, Rokok Marlboro merah sebanyak 3 (Tiga) slop, Rokok Djisamsoe Revil sebanyak 2 (Dua) slop, Rokok Djisamsoe biasa sebanyak 2 (dua) slop, Rokok Gudang garam pro mild sebanyak 5 (lima) slop, Rokok Dunhil hitam sebanyak 4 (empat) slop, Rokok Marcopolo sebanyak 6 (enam) slop, Uang sebanyak Rp 50.000.- (Lima puluh ribu rupiah) terdiri dari uang recehan, kemudian terdakwa I keluar dari dalam kedai dan pergi bersama Terdakwa II dengan sepeda motor membawa rokok yang telah terdakwa ambil tersebut. Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung menjual rokok tersebut dengan mendatangi rumah SAKSI SUROTO dan saat itu terdakwa II membangunkan SAKSI SUROTO untuk membeli rokok tersebut namun SAKSI SUROTO menolak untuk membeli.

Bahwa Terdakwa I dan II dalam mengambil barang milik saksi korban SUPARTI Pgl BUKDE TI tersebut tidak ada meminta izin kepada saksi korban, akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, telah mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

*Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) KE- 3, 4, 5 Jo Pasal 363 Ayat 2 KUHPidana.*

Menimbang, atas dakwaan penuntut umum tersebut, para terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, penuntut umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Suparti.

- Bahwa saksi telah kehilangan barang berupa rokok, uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia;
- Bahwa pertama pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2019, sekira pukul 05.00 WIB, kejadian kedua pada hari Sabtu, tanggal 21 September 2019, sekira pukul 05.00 WIB, barang-barang tersebut berada di dalam warung milik saksi yang beralamat di Jorong Karang Rejo, Nagari Desa Baru, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2019, melihat 2 (dua) buah papan penutup warung terlepas, saksi kehilangan 27 (dua puluh tujuh) slop rokok, uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

hlm 4 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Psb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 21 September 2019, 2 (dua) buah papan penutup warung terlepas dan saksi kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Nokia dan 16 (enam belas) slop rokok;
- Bahwa kerugian saksi yang pertama sekira Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan kerugian akibat kehilangan yang kedua sekira Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa kehilangan yang pertama rokok sebanyak 27 (dua puluh tujuh) slop dengan rincian Sampoerna Mild 5 slop, Marlboro Merah 3 slop, Dji Sam Soe Revil 2 slop, Gudang Garam Pro Mild 5 slop, Dunhil Hitam 4 slop, Marcopolo 6 slop, sedangkan yang kedua selain 1 (satu) unit *handphone* merek *Nokia* dan rokok sebanyak 16 (enam belas) slop dengan rincian Sampoerna Mild 4 slop, Marlboro Merah 2 slop, Dji Sam Soe 2 slop, Dunhil Hitam 3 slop dan Marcopolo 5 slop;
- Bahwa tidak ada orang yang meminta ijin dalam mengambil barang tersebut;

## 2. Saksi Sudaman.

- Bahwa saksi Suparti telah kehilangan barang berupa rokok, uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia;
- Bahwa pertama pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2019, sekira pukul 05.00 WIB, kejadian kedua pada hari Sabtu, tanggal 21 September 2019, sekira pukul 05.00 WIB, barang-barang tersebut berada di dalam warung milik saksi Suparti yang beralamat di Jorong Karang Rejo, Nagari Desa Baru, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2019, melihat 2 (dua) buah papan penutup warung terlepas, saksi kehilangan 27 (dua puluh tujuh) slop rokok, uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 21 September 2019, 2 (dua) buah papan penutup warung terlepas dan saksi Suparti kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Nokia dan 16 (enam belas) slop rokok;
- Bahwa kerugian saksi Suparti yang pertama sekira Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan kerugian akibat kehilangan yang kedua sekira Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa kehilangan yang pertama rokok sebanyak 27 (dua puluh tujuh) slop dengan rincian Sampoerna Mild 5 slop, Marlboro Merah 3 slop, Dji Sam Soe Revil 2 slop, Gudang Garam Pro Mild 5 slop, Dunhil Hitam 4 slop, Marcopolo 6 slop, sedangkan yang kedua selain 1 (satu) unit *handphone*

hlm 5 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Psb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*merek Nokia dan rokok sebanyak 16 (enam belas) slop dengan rincian Sampoerna Mild 4 slop, Marlboro Merah 2 slop, Dji Sam Soe 2 slop, Dunhil Hitam 3 slop dan Marcopolo 5 slop;*

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut dari saksi Anggi Evita Sari, kemudian saksi mendatangi tempat tersebut;
- Bahwa tidak ada orang yang meminta ijin dalam mengambil barang tersebut;

### 3. Saksi Anggi Evita Sari.

- Bahwa saksi tinggal bersama dengan saksi Suparti;
- Bahwa saksi Suparti telah kehilangan barang berupa rokok, uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia;
- Bahwa pertama pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2019, sekira pukul 05.00 WIB, kejadian kedua pada hari Sabtu, tanggal 21 September 2019, sekira pukul 05.00 WIB, barang-barang tersebut berada di dalam warung milik saksi Suparti yang beralamat di Jorong Karang Rejo, Nagari Desa Baru, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2019, melihat 2 (dua) buah papan penutup warung terlepas, saksi Suparti kehilangan 27 (dua puluh tujuh) slop rokok, uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 21 September 2019, 2 (dua) buah papan penutup warung terlepas dan saksi Suparti kembali kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Nokia dan 16 (enam belas) slop rokok;
- Bahwa kerugian saksi Suparti yang pertama sekira Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan kerugian akibat kehilangan yang kedua sekira Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa kehilangan yang pertama rokok sebanyak 27 (dua puluh tujuh) slop dengan rincian Sampoerna Mild 5 slop, Marlboro Merah 3 slop, Dji Sam Soe Revil 2 slop, Gudang Garam Pro Mild 5 slop, Dunhil Hitam 4 slop, Marcopolo 6 slop, sedangkan yang kedua selain 1 (satu) unit *handphone merek Nokia* dan rokok sebanyak 16 (enam belas) slop dengan rincian Sampoerna Mild 4 slop, Marlboro Merah 2 slop, Dji Sam Soe 2 slop, Dunhil Hitam 3 slop dan Marcopolo 5 slop;
- Bahwa tidak ada orang yang meminta ijin dalam mengambil barang tersebut;

### 4. Saksi Sukri.

hlm 6 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Psb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Suparti telah kehilangan barang berupa rokok, uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia;
- Bahwa pertama pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2019, sekira pukul 05.00 WIB, kejadian kedua pada hari Sabtu, tanggal 21 September 2019, sekira pukul 05.00 WIB, barang-barang tersebut berada di dalam warung milik saksi Suparti yang beralamat di Jorong Karang Rejo, Nagari Desa Baru, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2019, melihat 2 (dua) buah papan penutup warung terlepas, saksi kehilangan 27 (dua puluh tujuh) slop rokok, uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 21 September 2019, 2 (dua) buah papan penutup warung terlepas dan saksi Suparti kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Nokia dan 16 (enam belas) slop rokok;
- Bahwa kerugian saksi Suparti yang pertama sekira Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan kerugian akibat kehilangan yang kedua sekira Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa kehilangan yang pertama rokok sebanyak 27 (dua puluh tujuh) slop dengan rincian Sampoerna Mild 5 slop, Marlboro Merah 3 slop, Dji Sam Soe Revil 2 slop, Gudang Garam Pro Mild 5 slop, Dunhil Hitam 4 slop, Marcopolo 6 slop, sedangkan yang kedua selain 1 (satu) unit *handphone merek Nokia* dan rokok sebanyak 16 (enam belas) slop dengan rincian Sampoerna Mild 4 slop, Marlboro Merah 2 slop, Dji Sam Soe 2 slop, Dunhil Hitam 3 slop dan Marcopolo 5 slop;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut dari saksi Anggi Evita Sari, kemudian saksi mendatangi tempat tersebut;
- Bahwa tidak ada orang yang meminta ijin dalam mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut dipersidangan, para terdakwa menyatakan menyatakan benar semua keterangan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan memberi keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

### Terdakwa I. Mulyono pgl Kete bin Tulus

- Bahwa pertama, pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2019, sekira pukul 02.30 WIB, di dalam warung milik saksi Suparti yang beralamat di Jorong Karangrejo, Nagari Desa Baru, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten

hlm 7 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Psb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaman Barat terdakwa I. bersama dengan terdakwa II. Suriyadi Bastian pgl Rian bin Mufendi telah mengambil beberapa barang;

- Bahwa awalnya terdakwa mengajak terdakwa II. Suriyadi Bastian Pgl. Rian Bin Mufendi mengambil barang-barang dan uang di warung milik saksi Suparti, dengan menggunakan sepeda motor terdakwa I dan terdakwa II., menuju warung tersebut, setelah melihat warung ditutup dengan menggunakan papan-papan, kemudian terdakwa I. mendekati warung tersebut dan mulai mencongkel 2 (dua) buah papan sampai terbuka, terdakwa I. masuk ke dalam warung dan mengambil beberapa barang didalam warung tersebut berupa 10 (sepuluh) slop rokok, sementara itu terdakwa II. Suriyadi Bastian Pgl. Rian Bin Mufendi tetap diluar untuk mengawasi situasi;
- Bahwa rokok-rokok tersebut dibagi diantara para terdakwa, 4 slop untuk terdakwa, 3 slop untuk terdakwa II. Suriyadi Bastian Pgl. Rian Bin Mufendi, untuk masing-masing dikonsumsi, kemudian 3 slop dijual di warung Sdr. Ade dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang penjualan dibagi menjadi dua, terdakwa I. mendapatkan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan digunakan terdakwa I membeli baju yang menjadi barang bukti perkara ini, sedangkan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sisanya terdakwa I. berikan kepada terdakwa II. Suriyadi Bastian Pgl. Rian Bin Mufendi;
- Bahwa kedua, pada hari Rabu, tanggal 21 September 2019, sekira pukul 02.00 WIB, terdakwa I., bersama dengan Sdr. Eka, kembali masuk ke dalam warung saksi Suparti dan mengambil 8 (delapan) slop rokok, uang tunai dengan jumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone*;
- Bahwa terdakwa I. mendapat 7 slop, sedangkan Sdr. Eka mendapatkan 1 slop ditambah uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa I. tidak mempunyai ijin mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa terdakwa I. menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa I. pernah dihukum dalam perkara mengambil kompor gas beserta dengan tabungnya;

## Terdakwa II. Suriyadi Bastian pgl Rian bin Mufendi

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2019, sekira pukul 02.30 WIB, di dalam warung milik saksi Suparti yang beralamat di Jorong Karangrejo, Nagari Desa Baru, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat

hlm 8 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Psb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I. Mulyono pgl Kete bin Tulus bersama dengan terdakwa II. Suriyadi Bastian pgl Rian bin Mufendi telah mengambil beberapa barang;

- Bahwa awalnya terdakwa I. Mulyono pgl Kete bin Tulus mengajak terdakwa II. Suriyadi Bastian Pgl. Rian Bin Mufendi mengambil barang-barang dan uang di warung milik saksi Suparti, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor terdakwa I dan terdakwa II., menuju warung tersebut, setelah melihat warung ditutup dengan menggunakan papan-papan, kemudian terdakwa I. mendekati warung tersebut dan mulai mencongkel 2 (dua) buah papan sampai terbuka, terdakwa I. Mulyono pgl Kete bin Tulus masuk ke dalam warung dan mengambil beberapa barang didalam warung tersebut berupa 10 (sepuluh) slop rokok, sementara itu terdakwa II. Suriyadi Bastian Pgl. Rian Bin Mufendi tetap diluar untuk mengawasi situasi;
- Bahwa rokok-rokok tersebut dibagi diantara para terdakwa, 4 slop untuk terdakwa I. Mulyono pgl Kete bin Tulus, 3 slop untuk terdakwa II. Suriyadi Bastian Pgl. Rian Bin Mufendi, untuk masing-masing dikonsumsi, kemudian 3 slop dijual di warung Sdr. Ade dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang penjualan dibagi menjadi dua, terdakwa I. Mulyono pgl Kete bin Tulus mendapatkan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan digunakan terdakwa I membeli baju yang menjadi barang bukti perkara ini, sedangkan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sisanya terdakwa I. Mulyono pgl Kete bin Tulus memberikan kepada terdakwa II. Suriyadi Bastian Pgl. Rian Bin Mufendi;
- Bahwa peristiwa kedua, pada hari Rabu, tanggal 21 September 2019, sekira pukul 02.00 WIB, terdakwa I., bersama dengan Sdr. Eka, kembali masuk ke dalam warung saksi Suparti;
- Bahwa terdakwa II. tidak mempunyai ijin mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa terdakwa II. menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa II. Belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) helai baju kaos, warna hijau toska, Merk RIP CURL dan 1 (satu) helai celana panjang, Warna hitam, Merk NATHAN CLASIC, telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta para terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

hlm 9 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Psb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan dipertimbangkan seperlunya telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2019, sekira pukul 02.30 WIB, di dalam warung milik saksi Suparti yang beralamat di Jorong Karangrejo, Nagari Desa Baru, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat terdakwa I. Mulyono pgl Kete bin Tulus bersama dengan terdakwa II. Suriyadi Bastian pgl Rian bin Mufendi mencongkel 2 (dua) buah papan warung sampai terbuka, terdakwa I. Mulyono pgl Kete bin Tulus masuk ke dalam warung dan mengambil beberapa barang didalam warung tersebut berupa 10 (sepuluh) slop rokok, sementara itu terdakwa II. Suriyadi Bastian Pgl. Rian Bin Mufendi tetap diluar untuk mengawasi situasi;
2. Bahwa rokok-rokok tersebut dibagi diantara para terdakwa, 4 slop untuk terdakwa I. Mulyono pgl Kete bin Tulus, 3 slop untuk terdakwa II. Suriyadi Bastian Pgl. Rian Bin Mufendi, untuk masing-masing dikonsumsi, kemudian 3 slop dijual di warung Sdr. Ade dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
3. Bahwa uang penjualan dibagi menjadi dua, terdakwa I. Mulyono pgl Kete bin Tulus mendapatkan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan digunakan terdakwa I Mulyono pgl Kete bin Tulus membeli baju yang menjadi barang bukti perkara ini, sedangkan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sisanya terdakwa I. Mulyono pgl Kete bin Tulus berikan kepada terdakwa II. Suriyadi Bastian Pgl. Rian Bin Mufendi;
4. Bahwa kedua, pada hari Rabu, tanggal 21 September 2019, sekira pukul 02.00 WIB, terdakwa I. Mulyono pgl Kete bin Tulus, bersama dengan Sdr. Eka, kembali masuk ke dalam warung saksi Suparti dan mengambil 8 (delapan) slop rokok, uang tunai dengan jumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone*;
5. Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dalam mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan tersebut di atas apakah para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal, sehingga dipertimbangkan dakwaan

hlm 10 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Psb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang memiliki jenis pidana pokok sebagaimana Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa pada Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana memiliki kualifikasi "*Pencurian*" memiliki unsur-unsur antara lain : a. Mengambil sesuatu barang ; b. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ; c. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ternyata dipersidangan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2019, sekira pukul 02.30 WIB, di dalam warung milik saksi Suparti yang beralamat di Jorong Karangrejo, Nagari Desa Baru, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat terdakwa I. Mulyono pgl Kete bin Tulus bersama dengan terdakwa II. Suriyadi Bastian pgl Rian bin Mufendi telah mengambil barang sesuatu berupa 10 (sepuluh) slop rokok dan pada hari Rabu, tanggal 21 September 2019, sekira pukul 02.00 WIB, terdakwa I. Mulyono pgl Kete bin Tulus, bersama dengan Sdr. Eka, kembali masuk ke dalam warung saksi Suparti dan mengambil barang sesuatu 8 (delapan) slop rokok, uang tunai dengan jumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone*;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengambilan tersebut, terdakwa I, terdakwa II maupun Sdr. Eka tidak memperoleh izin atau meminta izin terlebih dahulu dari siempunya barang tersebut, sehingga perbuatan terdakwa tersebut merugikan saksi Suparti dan melawan hukum formil C.q. hukum keperdataan C.q. hak milik dari saksi Suparti serta perbuatan para terdakwa tersebut juga dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dan tercela (hukum materiil) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pidana pokok pencurian terbukti terhadap diri para terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana unsur "*dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada setahu orang yang berhak*" yang merupakan bentuk pemberatan daripada pidana pokok dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "waktu malam" adalah setelah matahari terbenam sampai dengan terbitnya matahari ;

hlm 11 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Psb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. Eka termaksud dilakukan pada sekira pukul 02.30 WIB. dan 02.00 WIB, yang termaksud dalam pengertian di "waktu malam" tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa tempat pengambilan uang tersebut, merupakan sebuah rumah yang masuknya terdakwa adalah tidak diketahui oleh orang yang berhak disitu C.q. saksi Suparti;

Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhi unsur "*dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada setahu orang yang berhak*" pada diri para terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan pula unsur pemberat pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yakni "*dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" ;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, artinya bahwa cukup dibuktikan salah satu sub unsur pasal ini, maka seluruh unsur pasal ini dapat dinyatakan keterbuktiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, ternyata bahwa perbuatan mengambil barang-barang termaksud dilakukan secara bersama-sama oleh terdakwa I. bersama dengan terdakwa II., dan terdakwa I. dengan Sdr. Eka, sebagaimana fakta hukum di atas dengan perannya masing-masing;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua inipun telah juga terpenuhi terhadap perbuatan pada para terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur pemberatan Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yakni unsur "*yang dilakukan untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu , dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan-jabatan palsu*";

Menimbang, bahwa unsur dari pasal ini sifatnya alternatif, sehingga cukuplah dibuktikan salah satu sub unsur, maka dapatlah dinyatakan keterbuktiannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. Eka untuk masuk ke ke dalam warung saksi suparti dan mengambil barang-barang tersebut dilakukan dengan cara mencongkel/membongkar papan-papan kayu penutup warung;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur membongkar telah terpenuhi terhadap perbuatan yang para terdakwa lakukan sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;

hlm 12 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Psb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata semua unsur tindak pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang didakwakan kepada para terdakwa telah terpenuhi, dan berdasarkan alat bukti sah yang ada dan meyakinkan, yaitu para terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada mereka;

Menimbang, bahwa terhadap para terdakwa, tidak diketemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungan jawab pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan para terdakwa mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang telah mereka lakukan, karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap para terdakwa tersebut tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat dan martabatnya, melainkan untuk menyadarkan para terdakwa atas kesalahannya dan untuk pembinaan terhadap para terdakwa, yang sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa sebelum hakim menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, dikaitkan dengan permohonan para terdakwa, sehingga dipertimbangkan bersama keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana tersebut;

### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa tergolong sebagai perbuatan yang meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para terdakwa merugikan saksi Suparti;
- Terdakwa I. Mulyono pgl Kete bin Tulus pernah dihukum;

### Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa II. Suriyadi Bastian pgl Rian bin Mufendi belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, sehingga dijatuhkan pidana penjara sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan harus dipidana, sedangkan para terdakwa pernah berada dalam tahanan, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

hlm 13 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Psb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak melihat adanya alasan-alasan untuk menghentikan, menangguhkan ataupun untuk mengalihkan penahanan yang kini sedang dijalani oleh para terdakwa, oleh karena itu sudah sepatutnya terhadap para terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menyangkut barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos, warna hijau tosca, Merk RIP CURL dan 1 (satu) helai celana panjang, Warna hitam, Merk NATHAN CLASIC adalah hasil melakukan tindak pidana, maka sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa terbukti bersalah dan harus dipidana, maka mereka harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa I. **Mulyono pgl Kete bin Tulus dan terdakwa II. Suriyadi Bastian pgl Rian bin Mufendi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju kaos, warna hijau tosca, Merk RIP CURL;
  - 1 (satu) helai celana panjang, Warna hitam, Merk NATHAN CLASIC;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Pebruari 2020 oleh Bayu Agung Kurniawan, S.H., sebagai hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasaman

hlm 14 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Psb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, dengan dibantu oleh Isyanti, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Afni Zahra, S.H. Jaksa Penuntut Umum serta para terdakwa.

Panitera Pengganti,

Isyanti, S.H.

Hakim,

Bayu Agung Kurniawan, S.H.

hlm 15 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Psb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)